

ABSTRAK

Sebagaimana diketahui bahwa kita telah memiliki Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Namun dalam pasal 46 menegaskan berlakunya Undang-undang tersebut 1 (satu) tahun setelah disahkan dan diundangkannya Undang-undang jasa konstruksi, dan tentu sambil menunggu peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya.

Sehubungan dengan hal itu untuk memperlancar dalam pelaksanaan Undang-undang jasa konstruksi, pada tanggal 30 Mei 2000 Pemerintah memandang perlu mengeluarkan peraturan pemerintah itu mengatur tentang usaha dan peran serta masyarakat jasa konstruksi, penyelenggaraan jasa konstruksi dan penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi. Dalam kaitanya hal tersebut tentunya agar masyarakat pengusaha jasa konstruksi nasional semakin mampu mengembangkan perannya dalam pembangunan nasional melalui peningkatan keandalan yang didukung oleh struktur usaha yang kokoh dan mampu mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas.